



**P U T U S A N**

Nomor 1160/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSDI BAHALWAN Bin ALIHATAB;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/17 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jatipurwo III-A No. 19 Kelurahan Ujung,  
Kecamatan Semampir Surabaya atau Dusun  
Dajah Lorong, Desa Petibah Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rusdi Bahalwan Bin Alihatab ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1160/Pid.B/2023/PN Sby*



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1160/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1160/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI BAHALWAN BIN ALIHATAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum Pasal 303 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RUSDI BAHALWAN BIN ALIHATAB** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO type 5C warna Hitam Silver;**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
4. Membebankan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia **Terdakwa RUSDI BAHALWAN BIN ALIHATAB** pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Pinggir Jalan Sidomulyo, Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1160/Pid.B/2023/PN Sby



sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi ARIF BOWO P (Polri) bersama-sama dengan Saksi RONNY ARDIANTO (Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat perjudian jenis "TOGEL atau Toto Gelap" di sekitar Jalan Sidomulyo, Surabaya, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan setelah sampai di TKP (Tempat Kejadian Perkara) ditemukan terdakwa **RUSDI BAHALWAN BIN ALIHATAB** yang sedang melakukan perjudian jenis "TOGEL atau Toto Gelap" dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO type 5C warna Hitam Silver;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sesaat setelah terdakwa menerima titipan tombokan togel yang rencananya akan terdakwa setorkan kepada pengepul KUSAIRI (DPO) di Pasar Gembong Surabaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa para penombok datang menemui terdakwa di pasar gembong setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, Minggu mulai pukul 10.30 wib sampai dengan 12.30 Wib dan kemudian menombok secara lisan kepada terdakwa, setelah dapat nomor tombokan, kemudian terdakwa SMS atau kirimkan ke pengepul KUSAIRI (DPO), dan untuk untuk pembayaran penombok terdakwa lakukan besok paginya atau sehari setelah tombok;
- Bahwa untuk menentukan pemenang terdakwa mengikuti putaran togel jenis Sidney dan apabila ada yang menang, hadiah diantarkan ke tempat terdakwa bekerja pada besok harinya oleh KUSAIRI (DPO);
- Bahwa untuk menentukan jumlah kemenangan sesuai tombokan, misal Tombokan dua angka / BT setiap tombok Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), untuk Tombokan



3 angka setiap tombok Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) mendapatkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam sekali putaran perjudian togel terdakwa memperoleh omset sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa selain omset terdakwa juga biasanya mendapatkan upah atau bonus dari para penombok yang menang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk menentukan penombok yang menang bersifat untung-untungan dan mengikuti putaran dari togel jenis Sidney;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan, mengedarkan atau menerima titipan togel jenis Sidney adalah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis "TOGEL atau Toto Gelap" tersebut tidak memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **Terdakwa RUSDI BAHALWAN BIN ALIHATAB** pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Pinggir Jalan Sidomulyo, Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi ARIF BOWO P (Polri) bersama-sama dengan Saksi RONNY ARDIANTO (Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat perjudian jenis "TOGEL atau Toto Gelap" di sekitar Jalan Sidomulyo, Surabaya, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan setelah sampai di TKP (Tempat Kejadian Perkara) ditemukan terdakwa **RUSDI BAHALWAN BIN ALIHATAB** yang sedang melakukan perjudian jenis



"TOGEL atau Toto Gelap" dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO type 5C warna Hitam Silver;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sesaat setelah terdakwa menerima titipan tombokan togel yang rencananya akan terdakwa setorkan kepada pengepul KUSAIRI (DPO) di Pasar Gembong Surabaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa para penombok datang menemui terdakwa di pasar gembong setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, minggu mulai pukul 10.30 wib sampai dengan 12.30 Wib dan kemudian menombok secara lisan kepada terdakwa, setelah dapat nomor tombokan, kemudian terdakwa SMS atau kirimkan ke pengepul KUSAIRI (DPO), dan untuk untuk pembayaran penombok terdakwa lakukan besok paginya atau sehari setelah tombok;
- Bahwa untuk menentukan pemenang terdakwa mengikuti putaran togel jenis Sidney dan apabila ada yang menang, hadiah diantarkan ke tempat terdakwa bekerja pada besok harinya oleh KUSAIRI (DPO);
- Bahwa untuk menentukan jumlah kemenangan sesuai tombokan, misal Tombokan dua angka / BT setiap tombok Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), untuk Tombokan 3 angka setiap tombok Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) mendapatkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam sekali putaran perjudian togel terdakwa memperoleh omset sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa selain omset terdakwa juga biasanya mendapatkan upah atau bonus dari para penombok yang menang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk menentukan penombok yang menang bersifat untung-untungan dan mengikuti putaran dari togel jenis Sidney;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan, mengedarkan atau menerima titipan togel jenis Sidney adalah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1160/Pid.B/2023/PN Sby



- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis "TOGEL atau Toto Gelap" tersebut tidak memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ARIF BOWO P**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Kenjeran yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama-sama dengan Saksi RONNY ARDIANTO mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat perjudian jenis "TOGEL atau Toto Gelap" di sekitar Jalan Sidomulyo, Surabaya, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan setelah sampai di TKP (Tempat Kejadian Perkara) saksi menemukan Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis "TOGEL atau Toto Gelap" dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO type 5C warna Hitam Silver dan ditunjukan barang bukti tersebut kepada Saksi dipersidangan dan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menerima titipan tombokan togel dan Terdakwa setorkan kepada KUSAIRI (DPO) di Pasar Gembong Surabaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa para penombok datang menemui Terdakwa di pasar gembong setiap hari senin, rabu, kamis,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1160/Pid.B/2023/PN Sby





sabtu, minggu mulai pukul 10.30 wib sampai dengan 12.30 Wib dan kemudian menombok secara lisan kepada Terdakwa, setelah dapat nomor tombokan, kemudian Terdakwa SMS atau kirimkan ke pengepul KUSAIRI (DPO), dan untuk untuk pembayaran penombok Terdakwa lakukan besok paginya atau sehari setelah tombok;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk menentukan jumlah kemenangan sesuai tombokan, misal Tombokan dua angka / BT setiap tombok Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), untuk Tombokan 3 angka setiap tombok Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) mendapatkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan dalam sekali putaran perjudian togel Terdakwa memperoleh omset sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), selain omset Terdakwa juga biasanya mendapatkan upah atau bonus dari para penombok yang menang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan untuk menentukan penombok yang menang bersifat untung-untungan dan mengikuti putaran dari togel jenis Sidney;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis "TOGEL atau Toto Gelap" tersebut tidak memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi RONNY ARDIANTO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Kenjeran yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi bersama-sama dengan Saksi RONNY ARDIANTO mendapatkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1160/Pid.B/2023/PN Sby



informasi dari masyarakat bahwa terdapat perjudian jenis "TOGEL atau Toto Gelap" di sekitar Jalan Sidomulyo, Surabaya, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan setelah sampai di TKP (Tempat Kejadian Perkara) saksi menemukan Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis "TOGEL atau Toto Gelap" dan langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO type 5C warna Hitam Silver dan ditunjukkan barang bukti tersebut kepada Saksi dipersidangan dan dibenarkan oleh Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa menerima titipan tombokan togel dan Terdakwa setorkan kepada KUSAIRI (DPO) di Pasar Gembong Surabaya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa para penombok datang menemui Terdakwa di pasar gembong setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, minggu mulai pukul 10.30 wib sampai dengan 12.30 Wib dan kemudian menombok secara lisan kepada Terdakwa, setelah dapat nomor tombokan, kemudian Terdakwa SMS atau kirimkan ke pengepul KUSAIRI (DPO), dan untuk untuk pembayaran penombok Terdakwa lakukan besok paginya atau sehari setelah tombok;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk menentukan jumlah kemenangan sesuai tombokan, misal Tombokan dua angka / BT setiap tombok Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), untuk Tombokan 3 angka setiap tombok Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) mendapatkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan dalam sekali putaran perjudian togel Terdakwa memperoleh omset sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), selain omset Terdakwa juga biasanya mendapatkan upah atau bonus dari para penombok yang menang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan untuk menentukan penombok yang menang bersifat untung-untungan dan mengikuti putaran dari togel jenis Sidney;





- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis "TOGEL atau Toto Gelap" tersebut tidak memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, oleh Petugas Kepolisian di sekitar Jalan Sidomulyo, Surabaya, saat sedang melakukan perjudian jenis "TOGEL atau Toto Gelap";
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO type 5C warna Hitam Silver dan ditunjukan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan tombokan togel dan Terdakwa setorkan kepada KUSAIRI (DPO) di Pasar Gembong Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis "TOGEL atau Toto Gelap" dengan cara para penombok datang menemui Terdakwa di pasar gembong setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, minggu mulai pukul 10.30 wib sampai dengan 12.30 Wib dan kemudian menombok secara lisan kepada Terdakwa, setelah dapat nomor tombokan, kemudian Terdakwa SMS atau kiriman ke pengepul KUSAIRI (DPO), dan untuk untuk pembayaran penombok Terdakwa lakukan besok paginya atau sehari setelah tombok;
- Bahwa untuk menentukan jumlah kemenangan sesuai tombokan, misal Tombokan dua angka / BT setiap tombok Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) mendapatkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah), untuk Tombokan 3 angka setiap tombok Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) mendapatkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam sekali putaran perjudian togel Terdakwa memperoleh omset sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), selain omset Terdakwa



juga biasanya mendapatkan upah atau bonus dari para penombok yang menang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan atau menerima titipan togel jenis Sidney adalah untuk Terdakwa gunakan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan kegiatan perjudian jenis "TOGEL atau Toto Gelap" tersebut tidak memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa;

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO type 5C warna Hitam Silver;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Kenjeran saat Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis Togel atau Toto Gelap di Jalan Sidomulyo Surabaya, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO Type 5C warna Hitam Silver;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel atau Toto Gelap dengan cara, setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu sekitar pukul 10.30 WIB sampai dengan 12.30 WIB di pasar gembong para penombok datang untuk menemui Terdakwa kemudian menombok secara lisan kepada Terdakwa, setelah mendapatkan nomor tombokan kemudian Terdakwa SMS atau kirimkan ke pengepul Sdr. KUSAIRI (DPO), selanjutnya untuk menentukan jumlah kemenangan dilakukan dengan cara misalkan dua angka/BT setiap tombok Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) maka mendapatkan uang sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk tombokan 3



angka setiap tomboknya sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan akan mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sekali putaran perjudian Togel mendapatkan omset sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan biasanya juga mendapatkan upah atau bonus dari para penombok yang menang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis Togel atau Toto Gelap tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan Barangsiapa hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta dipersidangan bahwa yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa **RUSDI BAHALWAN Bin ALIHATAB**;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut



Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel atau Toto Gelap dengan cara, setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu sekitar pukul 10.30 WIB sampai dengan 12.30 WIB di pasar gembong para penombok datang untuk menemui Terdakwa kemudian menombok secara lisan kepada Terdakwa, setelah mendapatkan nomor tombokan kemudian Terdakwa SMS atau kirimkan ke pengepul Sdr. KUSAIRI (DPO), selanjutnya untuk menentukan jumlah kemenangan dilakukan dengan cara misalkan dua angka/BT setiap tombok Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) maka mendapatkan uang sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk tombokan 3 angka setiap tomboknya sekitar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan akan mendapatkan uang sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sekali putaran perjudian Togel mendapatkan omset sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan biasanya juga mendapatkan upah atau bonus dari para penombok yang menang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian maka unsur ke-2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Perjudian**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1160/Pid.B/2023/PN Sby*



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaat, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serupa, maupun kepentingan Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya serta tidak ada alasan yang mendesak untuk mengeluarkannya dari tahanan, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas perjudian;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1160/Pid.B/2023/PN Sby*



1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI BAHALWAN BIN ALIHATAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagai pencaharian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO type 5C warna Hitam Silver;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

5. Membebankan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Senin** tanggal **03 Juli 2023** oleh kami, I Ketut Suarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mangapul, S.H., M.H., Sudar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa menghadap sendiri.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Mangapul, S.H., M.H.**

**I Ketut Suarta, S.H., M.H.**

**Sudar, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1160/Pid.B/2023/PN Sby*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muliani Buraera, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1160/Pid.B/2023/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15